

## BAB I

### PENDAHULUAN

Korupsi bukan merupakan hal yang sangat asing lagi di Indonesia, bagi negara-negara berkembang tak terkecuali Indonesia membuktikan kejahatan tindak pidana korupsi menduduki prioritas tertinggi dalam kasus-kasus hukum di Indonesia.

Banyaknya perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara serta pelaksanaan pembangunan nasional, yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Kejahatan ini dapat dipidana karena perumusan tersebut mensyaratkan adanya suatu kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

Dalam kenyataan banyak perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, tidak selalu didahului oleh suatu kejahatan atau pelanggaran. Demikian salah satu bagian konsiderasi dari penjelasan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>1</sup>

Indonesia membuktikan kejahatan tindak pidana korupsi menduduki prioritas tertinggi dalam kasus-kasus hukum di Indonesia.

Korupsi sudah ada ditengah-tengah kita sejak awal manusia mulai membentuk organisasi. Korupsi adalah bagian dari kegiatan kolektif

---

<sup>1</sup> Mulyana. W. Kesuma, *Tegaknya Supremasi Hukum, Terjebak Antara Memilih Hukum dan Demokrasi*, Remaja Rosdakarya Bandung 2001, hal. 141.

kita. Namun demikian, tidak berarti kita boleh bersikap acuh tak acuh menangani korupsi. Korupsi merusak kehidupan ekonomi dan landasan moral tata kehidupan kita.<sup>2</sup>

Keberadaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, semata-mata hanya melimpahkan wewenang dalam pembentukan kebijakan, administrasi dan anggaran daerah, mau tidak mau dengan diberikannya wewenang pada pemerintahan daerah akan membawa angin subur bagi para penyelenggara terhadap kemungkinannya praktek korupsi dengan gaya baru apalagi bila tidak diikuti dengan kualitas penyidik (jaksa) maupun masyarakat dalam program demokratisasi guna membuka peluang partisipasi rakyat yang lebih aktif.

Sumatera Utara merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia juga mempunyai frekuensi angka kasus korupsi yang lumayan tinggi, pada periode Januari 2001 s/d 30 Januari 2002 disampaikan rekapitulasi Data Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut : Tahap penyidikan sebanyak 38 Kasus, Tahap penuntutan sebanyak 15 Perkara.

Kasus- kasus korupsi ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai fungsi strategis baik di lembaga legislatif, yudikatif maupun

---

<sup>2</sup> Robeth Klitgaard, *Penuntun Pemberantasan Korupsi*, XIII, 2002, Partnership for Governance reform In Indonesia